

**RESPON MAJELIS ULAMA INDONESIA MALANG
RAYA TERHADAP BOIKOT PRODUK TERAFFILASI
ISRAEL: STUDI FATWA NOMOR 83 TAHUN 2023
DITINJAU DARI TEORI KESADARAN HUKUM**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1

Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

November 2024

**RESPON MAJELIS ULAMA INDONESIA MALANG
RAYA TERHADAP BOIKOT PRODUK TERAFILIASI
ISRAEL: STUDI FATWA NOMOR 83 TAHUN 2023
DITINJAU DARI TEORI KESADARAN HUKUM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**



Disusun oleh :

SALMA NAFISA

NIM : 202010020311034

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

November 2024



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Salma Nafisa
Nim : 202010020311034
Judul Skripsi : Respon Majelis Ulama Indonesia Malang Raya Terhadap Boikot Produk Terafiliasi Israel: Studi Fatwa No. 83 Tahun 2023 Dilinjau Dari Teori Kesadaran Hukum

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)	
1	BAB I	: Pendahuluan	10	3
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	18
3	BAB III	: Pembahasan	35	26
4	BAB IV	: Penutup	15	11
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:



Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina, ST



Kampus I
Jl. Beringin 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sistem No.188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 000

Kampus III
Jl. Raya Toyomarto No.248 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 484 218 (Hunting)
F. +62 341 482 435
E. webmaster@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Salma Nafisa
NIM : 202010020311034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Respon Majelis Ulama Indonesia Malang Raya Terhadap Boikot Produk Terafiliasi Israel : Studi Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non ekslusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 November 2024

Yang menyatakan



(Salma Nafisa)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

RESPON MAJELIS ULAMA INDONESIA MALANG RAYA TERHADAP BOIKOT PRODUK TERAFFILASI ISRAEL : STUDI FATWA NOMOR 83 TAHUN 2023 DITINJAU DARI TEORI KESADARAN HUKUM

Yang ditulis oleh:


Nama : Salma Nafisa

NIM : 202010020311034

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI UMM untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Malang, 4 November 2024

Pembimbing I,

M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I

Pembimbing II

R. Tanzil Fawalq Sayyaf, S.Sy., M.H

LEMBAR PERSETUJUAN

RESPON MAJELIS INDONESIA MALANG RAYA TERHADAP BOIKOT PRODUK TERAFFILIASI ISRAEL: STUDI FATWA NOMOR 83 TAHUN 2023 DITINJAU DARI TEORI KESADARAN HUKUM

S K R I P S I

OLEH:

SALMA NAFISA

(202010020311034)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I

Pembimbing II



R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H



S K R I P S I

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Sabtu/05 Oktober 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Dr. Syamsurizal Yazid, M.A.
2. Soni Zakaria, S.Sy., M.H.
3. Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I.
4. R. Tanzil Fawaiq Sayyaf., M.H

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang



ABSTRAK

Nama : Salma Nafisa
NIM : 202010020311034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : RESPON MAJELIS ULAMA INDONESIA MALANG RAYA TERHADAP BOIKOT PRODUK TERAFFILIASI ISRAEL: STUDI FATWA NOMOR 83 TAHUN 2023 DITINJAU DARI TEORI KESADARAN HUKUM

Fatwa merupakan bentuk dinamis hukum Islam yang selalu berkembang, meskipun tidak mengikat secara hukum yang mengakibatkan tidak mempunyai daya paksa sebagai undang-undang. Dalam membuat atau penetapan suatu fatwa tentunya memiliki prosedur dan urutan yang diketahui serta dipatuhi oleh pemberi fatwa, maka dari itu fatwa tidak hanya dikeluarkan berdasarkan spekulasi melainkan berkaitan dengan kejadian dan peristiwa nyata yang dihadapi dan diajukan oleh masyarakat. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menganalisis gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian yang secara sistematis dan akurat. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang asli tanpa ada manipulasi data variabel yang telah diteliti dengan menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 narasumber, berbagai pandangan yang berbeda dalam merespon Fatwa No 83 Tahun 2023 Mayoritas pengurus MUI Malang Raya sepakat bahwa fatwa tersebut merupakan pedoman yang sangat penting bagi umat Islam untuk memahami dan merespons isu-isu global. Dari empat indikator kesadaran hukum maka dapat disimpulkan bahwa pandangan pengurus MUI Malang Raya terhadap Fatwa No.83 MUI Tahun 2023 memiliki keselarasan dengan teori kesadaran hukum. Fatwa tersebut hadir sebagai petunjuk untuk menentukan sikap atau respon terbaik terhadap isu Palestina.

Kata Kunci : Respon Pengurus MUI, Boikot, Fatwa MUI

ABSTRACT

Fatwa is a dynamic form of Islamic law that is always evolving, although it is not legally binding which results in not having force as a law. In making or determining a fatwa, of course, there is a procedure and order that is known and obeyed by the fatwa giver, therefore the fatwa is not only issued based on speculation but is related to real events and events faced and submitted by the community. Descriptive qualitative research is research that analyzes symptoms, facts or events systematically and accurately. Descriptive qualitative research is an original research without any manipulation of variable data that has been researched using interviews. Based on the results of interviews with 4 speakers, various different views in responding to Fatwa No. 83 of 2023. The majority of MUI Malang Raya administrators agreed that the fatwa is a very important guideline for Muslims to understand and respond to global issues. From the four indicators of legal awareness, it can be concluded that the views of the MUI Malang Raya management on Fatwa No. 83 MUI of 2023 are in harmony with the theory of legal awareness. The fatwa is present as a guide to determine the best attitude or response to the Palestinian issue.

Keywords : Response of MUI Management, Boycott, MUI Fatwa



TRANSLITERASI

Selaras dengan Pedoman Transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dijelaskan bahwa Transliterasi Arab Latin merupakan Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

A. Konsonan

Fonema konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ڏ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڦ	ڦia	ڦ	es
ڦ	Syin	sy	es dan ye
ڦ	Sad	ڦ	es (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦad	ڦ	de (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦa	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦa	ڦ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ڪ	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ءـ	Hamzah	'	apostrof

ꝝ	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
ء	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..ؑؒ	Fathah dan ya	ai	a dan u
..ؑؔ	Fathah dan wau	au	a dan u

MOTTO

“Jika masih merasakan khawatir, maka kamu belum sepenuhnya percaya kepada Allah, Allah tahu hal paling baik diantara yang baik untuk tiap hamba-Nya ”

“Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab palingtinggi (derajatnya) jika kamu orang beriman” – Al-Imran : 139

“I wanna thank you for not collapsing and continuing to be with me for leading me from today i will start to love you, i mean i will love me now”

– Day6

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan untuk orang tua saya, Ibu Muntiyani dan Abi Tri Sulo serta Ibu Hermin dan Bapak Ambang Maiyana. Mereka adalah sosok yang sangat berjasa dari segi apapun didalam hidup saya, sehingga saat ini saya dapat menyelesaikan skripsi ini tak lepas dari dukungan, doa serta pengorbanan mereka.

Tak lupa juga saya dedikasikan skripsi ini untuk kakak saya Adhen Fatikha dan Fauzan Satibi serta tiga teman kecil saya Syafiq Afkar Al-Faruq, Namira As-Shafiyya dan Nadiva As-Syifa yang telah menghibur serta memberikan dukungan, doa, motivasi serta nasehat kepada saya, sehingga saya dapat sampai pada titik ini. Terakhir, skripsi ini saya dedikasikan kepada diri saya sendiri, yang sudah berusaha semaksimal mungkin, dengan segala kejutan serta pelajaran yang Allah berikan tetap memilih untuk bertahan dan merampungkan skripsi ini.

Dengan seluruh dukungan, bantuan, do'a serta motivasi yang diberikan tulus kepada saya, semoga dibalas dengan hal-hal baik, berlimpahnya berkah dan rahmat dari Allah SWT. *Aamiin.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur *Alhamdulillahirobbil 'aalamin*, atas segala rahmat, pelajaran dan kemudahan yang Allah berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa pula selanjutnya shalawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman yang kelam hingga zaman yang terang yaitu agama Islam.

Skripsi ini adalah hasil dari usaha serta dukungan dari berbagai pihak yang membantu baik secara moril maupun secara materil, dengan rasa syukur dan bangga saya persembahkan:

1. Kepada orang tua dan keluarga saya, Ibu Muntiyani dan Abi Tri Sulo serta Ibu Hermin dan Bapak Ambang Maiyana, Adhen Fatikha dan Fauzan Satibi serta tiga teman kecil saya Syafiq Afkar Al-Faruq, Namira Ash-Shafiyya dan Nadhifa Asy-Syifa yang memberikan doa dan dukungan secara moril maupun materil, sehingga saya dapat dipermudah untuk meyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Wakil Rektor I. Bapak Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., CA. selaku Wakil Rektor II. Bapak Dr. Nur Subeki, ST., MT. selaku Wakil Rektor III. Bapak Muhammad xiii Salis Yuniardi, M.Psi, PhD. selaku Wakil Rektor IV. Ibu Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. selaku Wakil Rektor V.
3. Bapak Prof. Dr. Khozin, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Bapak Dr. Saiful Amien, M.Pd. selaku Wakil Dekan I. Ibu Idaul Hasanah, S.Ag., M.H.I selaku Wakil Dekan II. Bapak Imamul Hakim, SE., M.Sh selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Zoni Zakaria, S.Sy., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, membimbing serta motivasi kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap bapak dan ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Instruktur Laboratorium dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan ilmu dan nasehat selama saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang
7. Seluruh anggota grub kajian ukhti, Zusnia, Leli, Neta, Punap, Meyyek dan Nimas yang telah bersamai, meghibur, mendoakan, sekaligus menjadi *support system* saya selama ini.
8. Untuk seluruh teman-teman Program Studi HKI terkhusus 2020 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah meghibur, memberikan dukungan, bantuan, doa serta motivasi kepada saya.
9. Serta seluruh pihak-pihak lainya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Rasa syukur serta ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya tak henti penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tentunya tidak dapat disebutkan satu-satu. Semoga atas segala kebaikan yang diberikan menjadi keberkahan serta kemudahan yang dibalas oleh Allah SWT. Besar harapan penulis bagi seluruh pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran, berupa kritik, saran dan masukan positif untuk melanjutkan kebermanfaatan skripsi ini.

Malang, 8 November 2024

Salma Nafisa

NIM: 202010020311034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HASIL CEK PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PEGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Secara Teoritis	4

2. Secara Praktis	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian.....	6
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	6
2. Lokasi Penelitian.....	7
3. Sumber dan Bahan Hukum	7
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Teknik Analisis Data.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Boikot.....	12
B. Pengertian Fatwa.....	13
C. Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	14
D. Teori Kesadaran Hukum	16
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	16
2. Indikator Kesadaran Hukum	17
3. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	19
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	21
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	21
1. Lokasi	21
2. Kriteria Informan.....	21

B. Latar Belakang Munculnya Fatwa MUI No 83 Tahun 2023.....	22
C. Pandangan Pengurus MUI Malang Raya terhadap Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.....	25
D. Pandangan Pengurus MUI Malang Raya terhadap Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Ditinjau dari Teori Kesadaran Hukum	31
1. Pengetahuan Hukum	31
2. Pemahaman Hukum	32
3. Sikap Hukum.....	34
4. Perilaku Hukum	35
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah Nasution. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by AK Husnu Abadi.

Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Maret 2020. Vol. 5. Mataram: Pustaka Ilmu, 2023. file:///C:/Users/user/Downloads/Buku Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif .pdf.

Al-Qur'an dan Terjemah/Departemen Agama RI. Pengarang, Departemen Agama RI. Edisi,Cet.7. Penerbitan, Jakarta :Pustaka Al-Kautsar, 2020

Bungin, Burhan. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Hamzah Upu. *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung*. Cetakan Pe. Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

“Boikot.” n.d. Wikipedia. Diakses 27 Juni, 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Boikot>.

“PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : Kep-.../MUI/.../2015 Tentang PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDON.” 2015. Majelis Ulama Indonesia. https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf.

Febriana, Niki A. 2017. “FATWA DI INDONESIA: PERUBAHAN SOSIAL, PERKEMBANGAN, DAN KEBERAGAMAN.” *urnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2): 107-121.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1194571&val=8353&title=Fatwa%20di%20Indonesia%20Perubahan%20Sosial%20Perkembangan%20dan%20Keberagamaan>.

Giyarsi, Fahimah, Iim, and Miti Yarmunida. “Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah” 2, no. 2 (2023): 156–67. <https://doi.org/2964-3384>.

Hadeethenc.com. <https://hadeethenc.com/id/home>

KBBI. n.d. “boikot.” Kbbi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/boikot>.

Kenedi, Jhon. 2015. *Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Islam* 19:208. <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v19i2.33>.

Manan, Abdul, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana: Jakarta, 1- 266.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol.

5. Mataram: Mataram University Press, 2020.

<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>.

Ningkias, Amanda P. 2021. “PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN HUKUM WARGA KOTA JAMBI DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19.” *Repository Universitas Jember*, (6), 11-42. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20361>.

Raisul. “Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl.” *Mazahib* 14 (2015): 148. Syiah, Universitas, Dewi Suryani Sentosa, Novi Indriyani Sitepu, Banda Aceh, and Indonesia Email. “Jurnal Internasional Kita Kreatif,” 2024.

Riski, Muhammad A., Fitria A. Lestari Niu, and Jamaludin Hasan. 2023. "PERILAKU BOIKOT DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA DI ERA KONTEMPORER." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. Vol 3 No 2 (2023): Maqrizi : Journal of Economics and Islamic Economics (12): 88-95. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v3i2.769>.

Rosyad, Imron. 2010. "POLA PENETAPAN FATWA MENURUT MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH." *publikasiilmiah.ums.ac.id* 8 (12): 165-180. <http://hdl.handle.net/11617/2364>.

S. Ahmad, Beni ,2006, *Sosiologi Hukum* (Bandung:Pustaka Setia, 1-212.
Soekanto, Soerjono, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h 1-286.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Thoyyibah, Imadah, Septiana Dwiputri Maharani, and Rahmad Alamsyah. "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No . 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina" 9, no. 83 (2023): 41–54. <https://doi.org/10.53565/pssa.v9i2.1013>.

Wahyudi, Heri F., and Fajar. 2018. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya dalam Fatwa." *jurnal Studi Islam* 13 (12): 120-133. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>